

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Lembaga Latihan Usaha Swasta

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari Instansi Berwenang
4. Daftar nama yang dilengkapi dengan Riwayat Hidup penanggung jawab LPK
5. Fotocopy Surat Tanda Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelatihan Kerja untuk sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan
6. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
7. Profile LPK yang meliputi antara lain : Struktur Organisasi, Alamat, Telepone dan Faksimile
8. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
9. Pas Foto Ukuran 4 X 6 cm, sebanyak 4 (empat) Lembar
10. Surat Kuasa Bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

10 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

10 (sepuluh) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi dengan tanda tangan digital

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH